

# Naskah

*by* Retnaningtyas Widuri

---


**Submission date:** 21-Jan-2023 08:35PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1996549415

**File name:** NASKAH\_BUKU\_KOLABORASI\_Fasilitas\_Kepabeanan\_Cek.docx (264.78K)

**Word count:** 3301

**Character count:** 21798



# FASILITAS KEPABEANAN

## A. PENDAHULUAN

Fasilitas kepabeanan adalah kemudahan yang disediakan dan diberikan oleh institusi kepabeanan berkaitan dengan kegiatan ekspor impor dalam rangka mendorong perekonomian nasional, mendorong ekspor, menarik investasi luar negeri maupun dalam negeri, dan meningkatkan produksi dalam negeri. Manfaat yang diperoleh dari pemberian fasilitas kepabeanan diantaranya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, daya saing, tenaga kerja, serta devisa ekspor. Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang 17 tahun 2006 menjadi dasar hukum dalam pemberian insentif berupa fasilitas kepabeanan guna memberikan meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional.

## B. JENIS FASILITAS KEPABEANAN

Fasilitas kepabeanan terdiri atas dua kelompok besar fasilitas, yaitu fasilitas pelayanan dan fasilitas kepabeanan. Fasilitas yang termasuk dalam kelompok fasilitas pelayanan adalah Mitra Utama, *Rush Handling*, *Vooruitslag*, *Prenotification*, *truck losing*, *returnabel package* dan *pre-entry classification*. Adapun yang termasuk dalam kelompok fasilitas fiskal adalah terkait pemberian Bea Masuk (BM) dibebaskan, *preference rate*, BM yang tidak di pungut, BM bebas Pasal 25 dan Pasal 26 BM dikembalikan, dan BM DTP.

## C. FASILITAS PELAYANAN

Fasilitas pelayanan atau juga dikenal dengan fasilitas prosedural merupakan fasilitas yang diberikan guna menciptakan pelayanan yang optimal dengan efisiensi yang tinggi. Tujuan pemberian fasilitas ini adalah untuk menciptakan kelancaran proses bidang impor dalam suatu tata laksana kepabeanan.

### 1. Mitra Utama

Mitra Utama Kepabeanan (MITA Kepabeanan) merupakan penetapan kepada pelaku perdagangan internasional (importir dan atau eksportir) untuk mendapat kekhususan layanan. MITA Kepabeanan ini diatur dengan menggunakan PMK No. 229 tahun 2015 jo 211/PMK.04/2016. Penetapan importir dan atau eksportir menjadi MITA Kepabeanan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta dapat juga dilakukan penunjukan langsung dengan mempertimbangkan profil perusahaan.

DJBC dapat memutuskan Importir dan atau Eksportir MITA Kepabeanan dengan memenuhi persyaratan seperti tercantum dalam Pasal 3 PMK No. 211/PMK.04/2016 sebagai berikut:

- 1) Harus bereputasi baik (patuh) untuk 6 (enam) bulan terakhir meliputi terjadi aktivitas ekspor dan/ impor, mentaati batasan yang diatur oleh DJBC, menggunakan fasilitas di bidang kepabeanan secara baik, tidak terdapat rekomendasi *unauditable*, dan menjaga kepemilikan modul kepabeanan.
- 2) Memenuhi kewajiban kepabeanan, cukai, dan/atau PDRI.
- 3) Bersih dari pelanggaran hukum di bidang kepabeanan dan/ atau cukai
- 4) ditetapkan jalur hijau kurun 6 (enam) bulan terakhir
- 5) Karakteristik usaha jelas dan tidak umum

- 6) Bebas tagihan dari DJP
- 7) Bersedia sebagai MITA.

Fasilitas yang didapatkan adalah

- 1) frekuensi yang lebih sedikit atas penelitian dokumen maupun pemeriksaan fisik
- 2) *truck losing* tanpa mengajukan permohonan.
- 3) dapat mengeluarkan barang impor secara tidak full dengan tidak mengajukan permohonan
- 4) menggunakan jaminan perusahaan (Corporate Guarantee) atas semua aktivitas yang mensyaratkan
- 5) Pembayaran Berkala. Pembayaran berkala disini berupa ijin menunda yang seharusnya dibayar atas BM, Cukai dan PDRI tanpa dikenakan bunga.
- 6) Hanya diwajibkan menyampaikan PIB atas impor barang yang mendapat fasilitas, sedangkan selain itu, dikecualikan.
- 7) Pelayanan informasi dari pejabat tertentu (*Client Coordinator*).

## 2. Rush handling

Istilah Rush handling dikenal juga dengan pelayanan segera yaitu pelayanan kepabeanan yang diberikan atas barang impor tertentu yang dikarenakan mempunyai karakteristik untuk segera dikeluarkan dari kawasan pabean. Sesuai dengan ketentuan dalam PMK No.74/PK.04/2021 Pasal 2 ayat 1, pengeluaran barang impor dengan fasilitas *rush handling* dilakukan sebelum diajukan Dokumen Pemberitahuan Impor (PIB dan atau PIBK) harus dilengkapi dengan Dokumen Pelengkap Pabean dan menyerahkan jaminan ke Kantor Pabean.

Karakteristik barang impor yang dapat diberikan layanan segera (*Rush Handling*) adalah barang impor yang memiliki karakter atau sifat khusus yaitu peka (sensitif) kondisi, dan atau, waktu. Berikut merupakan objek yang berkarakter peka kondisi dan atau peka waktu sehingga memerlukan pelayanan segera yaitu tubuh orang yang telah meninggal dan abu jenazah; bagian dalam tubuh manusia, antara lain ginjal, kornea mata, atau darah; benda perusak lingkungan (radiasi); hewan ; koran; banknotes; vaksin dan atau *medicine* yang membutuhkan *treatment* tertentu; barang selain tersebut diatas namun memenuhi karakteristik yang disyaratkan setelah mendapatkan izin dari pihak berwenang.

Mekanisme *rush handling* adalah dengan membuat permohonan paling lambat adalah 3 (tiga) hari terhitung dari sarana pengangkut tiba dan ditujukan kepada Kepala Kantor Pabean atau Pejabat BC disertai persyaratan berupa Dokumen Pelengkap Pabean, bisa disertai dokumen fasilitas BM maupun PDRI. Penyertaan Jaminan dikecualikan bagi importir yang diputuskan mendapatkan pembebasan bea masuk atau dikenakan bea masuk dengan tarif 0%, dibebaskan atau tidak dipungut cukai serta memiliki insentif impor mengenai PPN, PPnBM dan atau PPh 22. Selanjutnya, setelah jaminan diserahkan akan dilakukan penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik kemudian hasil penelitian dan pemeriksaan ini akan dituangkan dalam Sistem Komputer Pelayanan (SKP).

## 3. Vooruitslag

Fasilitas *vooruitslag* adalah fasilitas pengeluaran barang-barang yang ditujukan digunakan dari Kawasan Pabean, Tempat Penimbunan Sementara (TPS), tempat yang dipersamakan dengan TPS, setelah memberikan kelengkapan surat/ dokumen ke kantor pabean. Hal ini merujuk pada PMK Nomor 160/2007.

Objek Fasilitas *vooruitslag* ini adalah pelaku usaha yang sudah memasukan permohonan agar mendapat insentif BM bebas atau ditinggalkan, PDRI, dan/atau cukai, dan atas hal tersebut belum dikeluarkan keputusan atas pemberian insentif tersebut. Pengecualian berlaku atas barang

impor yang digunakan <sup>1</sup> untuk penanggulangan bencana alam, barang impor dapat dikeluarkan sebelum pengajuan permohonan.

Mekanisme <sup>7</sup> untuk mendapatkan fasilitas <sup>7</sup> *vooruitslag* adalah dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pabean dengan menyebutkan alasannya. Kemudian, importir juga wajib menyerahkan jaminan sebesar bea masuk, cukai, dan/atau PDRI yang dimintakan penangguhan. Jaminan bisa dalam bentuk uang tunai, *Bank* atau *Company Guarantee (Customs Bond)*, dan bentuk lain (Suroño, 2017).

#### 4. Pre-Notification

Pre-Notification yang diartikan sebagai pemberitahuan pendahuluan adalah <sup>3</sup> pemberian kesempatan kepada importir untuk mengajukan <sup>13</sup> pemberitahuan pabuan terlebih dahulu sebelum dilakukan pembongkaran. Dengan fasilitas ini, proses pengeluaran barang dapat berjalan lebih cepat dan biaya <sup>13</sup> *handling* di Pelabuhan/Kawasan Pabean dapat lebih murah. Untuk menggunakan fasilitas ini, importir dapat mengajukan PIB pada kantor Bea Cukai sebelum barang datang dan BC1.1 didaftarkan oleh pihak pengangkut. Setelah menyelesaikan kewajiban bayar Billing, Informasi Nomor BC1.1 wajib diperbaharui oleh importir agar sistem CEISA dapat memproses lebih lanjut. Khusus untuk importir MITA/AEO kewajiban <sup>7</sup> memperbaharui nomor BC1.1 dan/atau kode Gudang Tempat Penimbunan Sementara (TPS) dilakukan paling lambat 7 hari sejak pengeluaran barang impor.

#### 5. Returnable Package

Pengemas dipakai berulang atau yang dikenal "*Returnable Package*" <sup>6</sup> merupakan kemasan yang berasal dari luar Daerah Pabean atau dari tempat lain dalam Daerah Pabean yang digunakan atau akan digunakan dalam rangka pengangkutan dan/atau pengemasan barang impor atau ekspor secara berulang. Berdasarkan Peraturan DJBC No. 22 Tahun 2021, cara mendapatkan fasilitas ini adalah pelaku wajib membuat permohonan ditujukan kepada Kepala Kantor BC setiap awal kegiatan yang akan diberikan dalam jangka waktu maksimal 12 bulan dan dapat diperbarui setiap tahun. Permohonan yang diajukan harus memuat jenis, identitas, negara asal, spesifikasi teknis, dan jumlah barang.

#### 6. Truck Losing

Kegiatan pemindahan atau bongkar <sup>5</sup> dari sarana pengangkut laut (kapal) ke sarana pengangkut darat secara langsung dengan tidak melakukan aktivitas timbun di Gudang Tempat Penyimpanan Sementara dikenal dengan "*Truck Losing*". Menurut Peraturan DJBC Per – 22 Tahun 2021 Pasal 13 ayat 1, *truck losing* dapat dilakukan dengan adanya

- a. *Approval* pengeluaran barang;
- b. barang yang dibongkar berbentuk, berkarakteristik <sup>5</sup> tertentu yang secara teknis tidak memungkinkan untuk ditimbun di TPS;
- c. atau "diangkut lanjut".

Maka pengangkut harus menyampaikan pemberitahuan *truck losing* kepada Pejabat yang ditunjuk sebelum membongkar barang ke alat angkut selanjutnya dilakukan. Dalam informasi <sup>5</sup> yang diberitahukan tersebut harus setidaknya menyebutkan mengapa dilakukan pembongkaran ke sarana angkut lainnya, nomor dan tanggal *Inward Manifest* dan nomor pos/subpos, dan nomor juga tanggal dokumen penyelesaian Kewajiban Pabean, dalam hal yang telah mendapatkan persetujuan pengeluaran barang.

## 7. Pre-entry Classification

**Pre-Entry Classification** atau Penetapan Klasifikasi Sebelum Impor (PKSI) adalah penetapan klasifikasi barang oleh Direktur Jenderal terhadap importasi barang sebelum diajukan pemberitahuan pabean atas permohonan importir. Importir dapat mengajukan permohonan ke Direktur Teknis Kepabeanan dengan melampirkan informasi untuk melakukan identifikasi seperti *brand*, gambar/brosur dan informasi lainnya termasuk hasil test dari laboratorium BC atau laboratorium lainnya.

## D. FASILITAS PELAYANAN

### 1) Impor Sementara

Impor Sementara adalah pemasukan barang impor ke dalam daerah pabean yang benar-benar dimaksudkan untuk diekspor kembali dalam jangka waktu paling lama 3 tahun. Barang Impor Sementara dapat diberikan pembebasan atau keringanan bea masuk sebesar 2% untuk setiap atau bagian dari bulan dikali jumlah bea masuk yang seharusnya. Berdasarkan PMK No.178/PMK.04/2017 pasal 2 ayat 1 jo Nomor 106/PMK.04/2019 bus sesuai dengan persyaratan tidak akan habis dipakai baik bentuk dan kegunaan, tetap (hakiki), saat diekspor kembali teridentifikasi barang yang sama, tujuan jelas digunakan untuk hal apa, ada bukti pendukung bahwa barang impor akan diekspor kembali.

BM dibebaskan atau diringankan ini juga berlaku untuk suku cadang (spare parts) yang akan digunakan pada Barang Impor Sementara. Selain itu, Barang Impor Sementara dan suku cadang untuk barang impor sementara tidak diberlakukan pembatasan impor.

Berdasarkan PMK No. 106/PMK.04/2019 pasal 5 ayat 1, izin Impor Sementara diberikan sesuai dengan tujuan maksimal 12 bulan dan dapat diperpanjang hingga 36 bulan, sejak Pemberitahuan Pabean impor mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran. Pada pasal 5A ayat 1, Barang Impor Sementara untuk keperluan pameran, seminar, konferensi atau kegiatan semacamnya yang hanya diberikan izin maksimal 12 bulan saja dan pada ayat 2 barang impor sementara untuk keperluan eksibisi yaitu kendaraan roda empat dengan kapasitas mesin minimal 3000 cc (tidak termasuk bus dan truk); atau kendaraan roda dua dengan kapasitas mesin minimal 500 cc.

### 2) Tidak dipungut

Fasilitas ini diberikan atas barang yang dimasukkan ke Daerah Pabean atau diangkut terus atau diangkut lanjut ke luar Daerah Pabean. Merujuk pada Pasal 24 UU No. 17 tahun 2006, pada dasarnya barang dari luar yang telah masuk ke dalam daerah pabean akan dikenai BM akan tetapi dikarenakan barang tersebut tidak digunakan maka barang tersebut tidak dikenai BM.

Terdapat dua kondisi yang membuat barang yang diimpor tersebut tidak dipungut Bea Masuk. Kondisi pertama adalah barang tersebut diangkut bus. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 216/PMK.04/2019 yang dimaksud Barang Diangkut Terus adalah barang yang diangkut dengan Sarana Pengangkut melalui Kantor Pabean tanpa dilakukan pembongkaran terlebih dahulu. Pemasukan barang ke Kawasan Pabean dengan tujuan diangkut terus, wajib diberitahukan dengan Pemberitahuan Pabean berupa *Inward Manifest* dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai manifes. Adapun kondisi kedua adalah barang tersebut diangkut lanjut. Barang impor diangkut lanjut adalah barang yang diangkut dengan Sarana Pengangkut melalui Kantor Pabean dengan dilakukan

pembongkaran terlebih dahulu. Barang impor yang telah dibongkar dan menunggu untuk diangkut lanjut dapat ditimbun di Tempat Penimbunan Sementara (TPS) Pusat Distribusi dimana untuk proses pengeluaran selanjutnya akan menggunakan Pemberitahuan Pabean berupa *Outward Manifest*.

### 3) Pengembalian Bea Masuk

Fasilitas fiskal berupa pengembalian Bea Masuk secara keseluruhan ataupun sebagian yang telah dibayarkan oleh Importir diatur dalam Pasal 27 Undang-undang No. 17 Tahun 2006. Dalam Undang-undang tersebut diatur pemberian pengembalian Bea Masuk akan diberikan atas hal sebagai berikut

1. Adanya pemberian tarif dan nilai pabean atau adanya kesalahan TU yang mengakibatkan kelebihan pembayaran Bea Masuk
2. Impor barang terkait pada pasal 25 dan pasal 26 UU 17/2006
3. Pemusnahan dengan seijin Pejabat BC atau Impor barang diekspor kembali akibat sebab tertentu
4. Terdapat perbedaan jumlah yang sebenarnya lebih kecil daripada yang telah dibayar bea masuknya, cacat, bukan barang yang dipesan, atau berkualitas lebih rendah
5. Putusan Pengadilan Pajak

### 4) BMDTP

BMDTP atau Bea Masuk Ditanggung Pemerintah adalah fasilitas insentif fiskal yang diberikan pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat umum dan mendorong daya saing usaha tertentu di Indonesia. Acuan pemberian BMDTP adalah dengan UU APBN.

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 14/PMK.010/2018 insentif ini diberikan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut pemenuhan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, mendorong bertambahnya daya saing, padat karya dan menjadi fungsi budgeter bagi negara.

Barang dan bahan yang diperbolehkan menerima BM DTP sebagai berikut:

1. Belum ada di Indonesia
2. Jika sudah ada, namun spesifikasi masih belum memenuhi standar
3. Secara jumlah masih sangat dibutuhkan tambahan

### 5) Tarif Preferensi

Tarif Preferensi adalah tarif yang berlaku secara umum, bersifat "*Most Favoured Nations*" (MFN) sehingga harus sebanding untuk semua negara, maksimal 40%. Dalam Peraturan No. 11/PMK.04/2019 tarif preferensi adalah tarif BM atas perjanjian atau kesepakatan internasional. Ada beberapa barang impor yang dikecualikan dari tarif preferensi, yaitu hasil pertanian tertentu, yang dimasukkan ke dalam daftar eksklusif schedule XXI-Indonesia.

Tarif preferensi ditetapkan dalam beberapa skema salah satunya berdasarkan *Free Trade Agreement* (FTA), hal ini akan dikecualikan dari penjelasan diatas. FTA yang diikuti Indonesia adalah:

- a. AFTA/ATIGA (ASEAN *Free Trade Area/ASEAN Trade in Goods Agreement*) diatur dalam PMK 43/2022.
- b. AC-FTA (ASEAN *China – Free Trade Area*) diatur dalam PMK 46/2022.

- c. AK-FTA (ASEAN Korea – Free Trade Area) diatur dalam PMK 45/2022.
- d. IJ-EPA (Indonesia Japan Economic Partnership Agreement) diatur dalam PMK 50/2022.
- e. AI-FTA (ASEAN India – Free Trade Area) diatur dalam PMK 47/PMK.010/2022.
- f. AANZ-FTA
- g. IP-PTA
- h. AJ-CEP

Untuk mendapat tarif preferensi, apa persyaratan dan ketentuan yang berlaku:

- a. Mempunyai SKA
- b. Importir wajib mencantumkan nomer preferensi SKA dan kode fasilitas skema FTA pada kolom 19 PIB.
- c. tarif yang digunakan tetap tarif general; dan
- d. Memenuhi pemenuhan *Rule of Origin* yang juga diatur dalam PMK No.229/PMK.04/2017

#### 6) <sup>12</sup> Pembebasan Bea Masuk

<sup>8</sup> Peniadaan pembayaran Bea Masuk yang diwajibkan diatur dalam UU No.10/1995 jo UU No.17/2006. Pembebasan bersifat mutlak sepanjang persyaratan yang diatur data dipenuhi. Barang-barang yang mendapat fasilitas pembebasan Bea Masuk pasal 25, yaitu yang berkaitan dengan hubungan bilateral ataupun multilateral negara Indonesia berkaitan dengan staf, duta besar, atase dan lainnya. Pemberian insentif ini juga untuk menunjang kemajuan dibidang ilmiah yaitu dengan pengadaan literatur yang dikirim dari luar Indonesia begitu juga dengan yang berkaitan kebutuhan prosesi keagamaan, ritual ibadah, kegiatan sosial, *culture*, serta jika terdapat kiriman dari luar Indonesia untuk kedaruratan atau bencana alam. Bidang pertahanan negara juga menjadi *concern* dalam pembebasan BM ini. Barang-barang contoh atau sample juga tentunya mendapatkan porsi selama tidak untuk dikomersialkan atau dijual. Sehubungan dengan orang yang telah meninggal, jika ingin dimakamkan di Indonesia, tentunya juga melalui mekanisme pengiriman dari luar negeri dan hal ini mendapatkan fasilitas pembebasan BM, termasuk jika yang dikirimkan telah dalam bentuk abu. Beberapa kondisi yang juga menyebabkan adanya pengiriman dari luar negeri namun tidak termasuk dalam kriteria terutang BM adalah jika terjadi pengiriman ke Indonesia atas barang-barang milik seseorang/keluarga yang kembali menetap di Indonesia, demikian juga untuk barang-barang milik seseorang/keluarga awak sarana angkut dan pelintas batas dengan jumlah tertentu. Pengiriman obat-obatan yang digunakan oleh pemerintah dalam menjaga kesehatan warganya tentunya juga mendapatkan fasilitas ini, termasuk kebutuhan laboratorium untuk pengujian darah maupun alat terapi kesehatan. Terakhir, fasilitas ini juga diberikan jika terdapat pengiriman barang ke luar negeri dan kemudian barang tersebut kembali dikirim ke Indonesia dengan karakteristik yang sama.

#### 7) <sup>11</sup> Pembebasan atau Keringanan

<sup>10</sup> Fasilitas Pembebasan atau keringanan bea masuk Pasal 26 ini ditujukan untuk keperluan sektor industri dan perdagangan. Sifat dari pembebasan dan keringanan Pasal 26 ini adalah relatif, bermakna pembebasan yang diberikan didasarkan pada beberapa persyaratan dan tujuan tertentu, sehingga terhadap barang impor dapat diberikan pembebasan atau hanya keringanan Bea Masuk (Surono, 2015).

Merujuk pada <sup>10</sup> Pasal 26 Undang-undang No. 17 tahun 2006, importasi barang yang masuk dalam skema fasilitas pembebasan dan keringanan adalah sebagai berikut dalam rangka penanaman modal; aktiva (mesin) guna pengembangan industri dalam kurun waktu tertentu; digunakan untuk menjaga kesehatan lingkungan; Bibit dan benih pengembangan industri

perikanan, peternakan atau perikanan; sarana penangkap hasil laut yang telah diijinkan; kerusakan alamiah antara saat diangkut ke dalam daerah pabean dan saat diberikan persetujuan impor untuk dipakai; untuk kepentingan masyarakat bersama; digunakan induk organisasi olahraga nasional; proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman dan/atau hibah dari luar negeri dan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.

#### 8) Fasilitas KITE

Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) merupakan fasilitas yang diberikan kepada importir yang berorientasi ekspor. Fasilitas KITE terdiri atas fasilitas KITE Pembebasan dan fasilitas KITE Pengembalian. Peraturan pelaksanaan Fasilitas KITE Pembebasan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 160/PMK.04/2018 sedangkan peraturan pelaksanaan Fasilitas KITE Pengembalian adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.04/2022.

Untuk menjadi perusahaan KITE, perusahaan harus memenuhi persyaratan seperti ber-NIPER; Bidang usaha manufaktur; memiliki bukti kegiatan usaha minimal 36 bulan; memiliki gudang barang dan menerapkan IT Inventory untuk pengelolaan barang berkaitan dengan dokumen kepabeanan dan dapat diakses oleh DJBC

### E. SISTEM APLIKASI FASILITAS KEPABEANAN

Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai melakukan pengembangan sistem aplikasi fasilitas kepabeanan guna meningkatkan pelayanan dan kinerjanya dengan mengadopsi sistem yang bertajuk Customs-Excise Information System and Automation atau lebih dikenal dengan istilah sistem CEISA.

Sistem aplikasi fasilitas kepabeanan ini bertujuan untuk meningkatkan kemudahan dan kecepatan pelayanan dalam proses permohonan dan realisasi insentif BM yang dibebaskan atas Hadiah/Hibah yang dikirim dari Luar Negeri, benda/barang untuk prosesi religius, kegiatan charity, sosbud; BM atas Lembaga internasional; Barang atase atau duta besar yang bertugas di Indonesia.

Pelaksanaan secara menyeluruh (*mandatory*) Sistem Aplikasi Fasilitas Kepabeanan pada semua Kantor Pelayanan Utama BC dan KP2BC ditegaskan melalui produk hukum berupa Kep. DJBC nomor KEP-191/BC/2022 mengenai Penerapan secara menyeluruh (*Mandatory*) Sistem Aplikasi Fasilitas Kepabeanan. Keputusan ini dilaksanakan mulai tanggal 30 Desember 2022.

### TUGAS DAN EVALUASI

1. Jelaskan persyaratan importir dan atau ekportir untuk mendapatkan penetapan sebagai MITA Kepabeanan.
2. Jelaskan mengenai Pengembalian Bea Masuk sesuai Pasal 27.
3. Jelaskan kriteria importir yang bisa mendapatkan BM DTP.
4. Jelaskan kondisi yang harus dipenuhi untuk mendapatkan fasilitas *Rush Handling*
5. Jelaskan mengenai CEISA

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Surono. (2017). *Fasilitas Kepabeanan A to Z* (T. PIC, Ed.). PT. Pro Insani Cendekia.

### Peraturan:

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2007 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai Dengan Menggunakan Jaminan (Vooruitslag)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2015 tentang Mitra Utama Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.04/2016

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.04/2017 tentang Impor Sementara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.04/2019

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian Atau Kesepakatan Internasional

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 14/PMK.010/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.011/2014 Tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa Guna Kepentingan Umum Dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/PMK.04/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 Tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian Atau Kesepakatan Internasional

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 216/PMK.04/2019 Tentang Angkut Terus atau Angkut Lanjut Barang Impor Atau Barang Ekspor
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.04/2021 tentang Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai Dengan Pelayanan Segera (Rush Handling)
- Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER - 22/BC/2021 tentang Tata Laksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas
- Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 46/PMK.010/2022 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Persetujuan Perdagangan Barang Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat Tiongkok (*Asean-China Free Trade Area*)
- Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 45/PMK.010/2022 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea (*Asean-Korea Free Trade Area*)
- Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 50/PMK.010/2022 Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi (*Agreement Between the Republic Of Indonesia And Japan For An Economic Partnership*)
- Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 47/PMK.010/2022 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Persetujuan Mengenai Perdagangan Barang Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik India (*Asean-India Free Trade Area*)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2018 Tentang Pembebasan Bea Masuk Dan Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 145/PMK.04/2022 tentang Pengembalian Bea Masuk Yang Telah Dibayar Atas Impor Barang Dan Bahan Untuk Diolah, Dirakit, Atau Dipasang Pada Barang Lain Dengan Tujuan Untuk Diekspor
- Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor KEP-191/BC/2022 Tentang Penerapan Secara Penuh (Mandatory) Sistem Aplikasi Fasilitas Kepabeanan



Retnaningtyas Widuri adalah

- Staf pengajar pada Tax Accounting Program, School of Business and Management Universitas Kristen Petra
- Penelitian dan publikasi di bidang perpajakan, tata kelola perusahaan, kinerja perusahaan dan perilaku akuntansi.
- Penulis juga merupakan pengurus dari Forum Tax Center Surabaya, dan juga anggota divisi Riset pada Perkumpulan Tax Center dan Akademisi Perpajakan Seluruh Indonesia (PERTAPSI) serta menjadi narasumber pada kegiatan workshop dan seminar perpajakan.
- Menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 di Universitas Brawijaya dan merupakan kandidat Doktor Ilmu Akuntansi Program Doktoral Ilmu Akuntansi Universitas Brawijaya.

# Naskah

---

## ORIGINALITY REPORT

---

26%

SIMILARITY INDEX

26%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

---

## PRIMARY SOURCES

---

1	<a href="http://kwbcsubagtara.beacukai.go.id">kwbcsubagtara.beacukai.go.id</a> Internet Source	2%
2	<a href="http://www.proscg.com">www.proscg.com</a> Internet Source	2%
3	<a href="http://www.coursehero.com">www.coursehero.com</a> Internet Source	2%
4	<a href="http://happy-export-import.blogspot.com">happy-export-import.blogspot.com</a> Internet Source	2%
5	<a href="http://bcbekasi.beacukai.go.id">bcbekasi.beacukai.go.id</a> Internet Source	2%
6	<a href="http://peraturan.go.id">peraturan.go.id</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://docplayer.info">docplayer.info</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a> Internet Source	1%
9	<a href="http://peraturanpajak.com">peraturanpajak.com</a> Internet Source	1%

---

10	<a href="http://pt.scribd.com">pt.scribd.com</a> Internet Source	1 %
11	<a href="http://repository.ub.ac.id">repository.ub.ac.id</a> Internet Source	1 %
12	<a href="http://perpustakaan.mahkamahagung.go.id">perpustakaan.mahkamahagung.go.id</a> Internet Source	1 %
13	<a href="http://bppk.kemenkeu.go.id">bppk.kemenkeu.go.id</a> Internet Source	1 %
14	<a href="http://id.wikisource.org">id.wikisource.org</a> Internet Source	1 %
15	<a href="http://repository.beacukai.go.id">repository.beacukai.go.id</a> Internet Source	1 %
16	<a href="http://vdocuments.site">vdocuments.site</a> Internet Source	1 %
17	<a href="http://eddymesakh.files.wordpress.com">eddymesakh.files.wordpress.com</a> Internet Source	1 %
18	<a href="http://www.paklutfi.com">www.paklutfi.com</a> Internet Source	1 %
19	<a href="http://hukum.kuduskab.go.id">hukum.kuduskab.go.id</a> Internet Source	<1 %
20	<a href="http://jurnal.umt.ac.id">jurnal.umt.ac.id</a> Internet Source	<1 %
21	<a href="http://www.online-pajak.com">www.online-pajak.com</a> Internet Source	<1 %

22 [cbm-group.co.id](http://cbm-group.co.id) Internet Source <1 %

---

23 [digilib.uinsby.ac.id](http://digilib.uinsby.ac.id) Internet Source <1 %

---

24 [id.berita.yahoo.com](http://id.berita.yahoo.com) Internet Source <1 %

---

25 [documents.mx](http://documents.mx) Internet Source <1 %

---

26 [peraturanpedia.id](http://peraturanpedia.id) Internet Source <1 %

---

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 10 words

Exclude bibliography  On